

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN
FASILITAS UMUM DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Diajukan oleh :

Axelt Huan Maydi Oscar

1810012111284

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 598/Pdt/02/II-2024

Nama : Axelt Huan Maydi Oscar
NPM : 1810012111284
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kota Padang

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Adri, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 598/Pdt/02/H-2024

Nama : Axelt Huan Maydi Oscar
NPM : 1810012111284
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima Yang Menggunakan Fasilitas Umum Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA PADANG

Axelt Huan Maydi Oscar¹ Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang
Email: Axelthuanmaydioscar04@gmail.com

ABSTRAK

Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penataan PKL di Kota Padang dilakukan dengan merelokasikan tempat berjualan yang sudah diatur, PKL melakukan usaha dagang atau jasa di tempat umum. tempat yang digunakan berdagang yaitu ditepi jalan umum, trotoar, tempat lainnya di Kota Padang. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan larangan PKL di Kota Padang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedang Kaki Lima? 2) Apakah kendala-kendala dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang? 3) Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang? Jenis penelitian yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1) Peran lembaga dan tanggung jawab pemerintah Kota Padang sangat terlihat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 2) Kendala-kendala yang ditemui (a)masih banyak PKL yang tidak sesuai kapasitas melebihi batas lokasi yang ditetapkan oleh trantib, (b)Masih ada yang berjualan tidak sesuai tempat yang sudah di alokasikan. (c)Masih adanya yang berjualan di fasilitas umum, di sepanjang trotoar dimana mengganggu ketertiban pejalan kaki. 3) Upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan petugas tantrib dalam pengamanan dan keamanan PKL.

Kata Kunci : Pedagang, Kaki Lima , Fasilitas Umum

THE ROLE OF CONSUMER PROTECTION INSTITUTIONS TOWARDS STREET TRADER BUSINESSES WHO USE PUBLIC FACILITIES IN PADANG CITY

Axelt Huan Maydi Oscar¹ Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: Axelthuanmaydioscar04@gmail.com

ABSTRACT

Padang City Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. The arrangement of street vendors in Padang City is carried out by relocating regulated sales places, where street vendors carry out trade or service businesses in public places. Places used for trading are on the side of public roads, sidewalks, other places in the city of Padang. Problem Formulation 1) How is the role of the Consumer Protection Agency implemented in implementing the prohibition on street vendors in Padang City based on regional regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors? 2) What are the obstacles in implementing Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Padang City? 3) How are efforts to overcome obstacles in the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the City of Padang? This type of empirical juridical research, data sources are primary and secondary data, interview data collection techniques and document studies are analyzed qualitatively. Research results 1) The role of the institutions and responsibilities of the Padang City government is very visible from the provisions contained in Padang City Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors 2) Obstacles encountered (a) There are still many PKL that do not meet the capacity beyond the location limits set by the Regional Regulation, (b) There are still there are those who sell not according to the allocated space. (c) There are still people selling in public facilities, along sidewalks, which disrupts pedestrian order. 3) Efforts made are to optimize tantrib officers in the security and security of street vendors.

Keywords: Traders, Street Vendors, Public Facilities

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Masalah	9
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan tentang Lembaga Perlindungan Konsumen.....	13
1. Pengertian Lembaga Perlindungan Konsumen.....	13
2. Tugas dan Wewenang Lembaga Perlindungan Konsumen.....	14
B. Tinjauan tentang Pelaku Usaha	16
1. Pelaku Usaha.....	16
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	19
C. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima	20
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	20
2. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima	22
D. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	24

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	29
A. Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Larangan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	29
B. Kendala-Kendala Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang	37
C. Upaya Mengatasi Kendala - Kendala Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang	41
BAB IV PENUTUP	48
A. Simpulan.....	48
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu pelaku sektor informal yang diperlakukan oleh pemerintah secara tidak seimbang. Beberapa kelompok teroganisir di sektor ini (seperti misalnya pedagang asongan) kecenderungan memiliki jiwa wiraswasta, namun secara umum sektor informal seringkali dipandang sebagai usaha bermodal kecil yang mana sulit memperoleh keuntungan, dengan akses pasar yang terbatas serta rendahnya standar hidup para pekerjanya.¹

Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, PKL atau *hawkers* juga sering ditemui di emperan toko dan tempat-tempat publik sarat keramaian. Profesi PKL cukup berkembang mengingat hanya membutuhkan modal kecil tanpa harus menyewa ruko dan ditambah faktor minimnya lapangan pekerjaan sehingga berwirausaha dan menjadi PKL merupakan opsi yang banyak dipilih.² Hal tersebut relevan dengan tumbuhnya PKL di kota-kota besar, mengingat di kota-kota besar lapangan pekerjaan didominasi oleh sektor formal, yaitu bidang yang menuntut untuk memiliki bekal keterampilan atau pendidikan yang tinggi. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk dengan melakukan aktifitas ekonomi informal dengan PKL adalah Hak Konstitusional Warga Negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) UUD 45.

¹ Adam Ramadhan, Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, *UNNES Law Journal*, 2015, hlm. 57

² Gilang Permadi, S.S, *PKL Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, Yudhistira, Jakarta, Cetakan Pertama, 2007, hlm. 1-3

Terwujudnya sektor-sektor formal telah diatur dengan regulasi yang lebih rinci mulai dari aspek *legal business*, perizinan, dan tata ruang. Namun sektor informal kemudian muncul sebagai gejala umum yang mana tidak dapat dihindarkan. Lokasi sektor informal seringkali muncul berada tak jauh dengan sektor formal. Hal tersebut dapat memunculkan kesenjangan terutama secara tata ruang, mengingat sektor formal terorganisir dan dikomparasi dengan sektor informal yang sifat dasarnya tidak muncul secara spontanitas. Kegiatan PKL kemudian sering menimbulkan masalah bagi setiap daerah .

Masalah PKL selalu menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. PKL selalu menjadi polemik dalam berbagai kalangan, baik kalangan masyarakat maupun kalangan pemerintah. Keberadaannya seringkali terhubung dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah sering berakhir dengan bentrokan dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa, selalu berakhir dengan kekacauan dan keributan. Sehingga ketertiban sulit sekali untuk diwujudkan.³

Fenomena PKL merupakan suatu fenomena sosial. Secara umum terdapat sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada PKL, sekalipun di beberapa tempat ciri-ciri ini mungkin tidak berlaku. Ciri-ciri yang dimaksud adalah berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), melayani langsung konsumen akhir, tingkat kedisiplinan terhadap hukum rendah,

³ Henny Purwanti dan Misnarti, Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang, *Jurnal Argumentum*, Vo. 10, No. 1, Desember 2010. Hlm. 1

cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.⁴ PKL merupakan gejala sosial yang memiliki dampak sosial kontradiktif. Kegiatan yang dilakukan PKL seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. PKL juga sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul dan meningkatnya limbah cair atau padat, PKL yang menjual makanan atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di tempat umum, sebagai contoh PKL yang membuka lapak dekat dengan ruang hijau pohon dan taman juga pasti akan mengganggu eksistensi tanaman tersebut.

Fungsi Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- 1) Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan perlindungan konsumen.
- 2) Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan penelitian terhadap barang/dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen
- 4) Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 5) menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipikakan kepada konsumen.
- 6) Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, atau pelaku usaha.
- 7) Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

⁴ Sidharta, Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen, *Humaniora*, Vol. 5 No. 2 Oktober, 2014 hlm. 1025

Dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disingkat dengan UUPK, pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Terlebih lagi sektor informal ini muncul karena ketidak maksimalan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini tentunya peran Pemerintah mempunyai andil di dalamnya, sebagai Negara Hukum yang menjunjung sifat *welfare state*, Pemerintah sejatinya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan Warga Negeranya.

Perdagangan oleh Pedagang kaki lima merupakan aktivitas ekonomi sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomi semacam ini menjadi tempat di mana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya. Sehubungan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan diberdayakan agar mampu menyediakan lapangan pekerjaan guna memberikan dorongan agar terpenuhinya hak masyarakat atas kehidupan yang layak. Pedagang kaki lima harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik. Kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan,

dan ketertiban kota. Sehubungan dengan itu keberadaan lokasi pedagang kaki lima dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh pemerintah daerah.

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan fenomena yang sangat rumit yang dihadapi oleh pemerintah kota. Hal ini disebabkan karena keberadaan pedagang kaki lima tersebut semakin tumbuh subur di perkotaan, sementara pemerintah kota tidak dapat menerima keberadaan mereka di tengah-tengah kota. Hal ini disebabkan karena pedagang kaki lima pada umumnya dinilai oleh pemerintah melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah yang telah diberlakukan. Pelanggaran tersebut seperti menggunakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang tidak diperuntukan bagi pedagang kaki lima, hal tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan, membuat kota menjadi tidak indah dan bersih, serta telah menciptakan kesemrawutan di tengah-tengah kota. Begitu juga dengan permasalahan yang ada di Kota Padang, pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan dan dicarikan solusinya.⁵

Kota Padang merupakan salah-satu daerah di Sumatera Barat dengan roda ekonomi dan kehidupan yang bergerak cepat serta berkembang semakin maju, sehingga dibutuhkan pengelolaan pemerintahan yang tepat agar perkembangan tersebut dapat terkontrol dengan baik dan mampu menjadikan Kota Padang lebih sejahtera dan lebih maju. Kota yang sejahtera dan maju tentunya membutuhkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, hal ini menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kota Padang sebagai pemegang

⁵ Shinta Megawati Sandra Dewi, 2007, "*Ikatan Perlawanan Pedagang Kaki Lima (IPKL) Menentang kebijakan Pemerintah Kota Padang*", Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

otoritas Pemerintahan Daerah.⁶ Memberikan landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diperlukan peraturan daerah yang di dalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan pedagang kaki lima tersebut. Melalui pengaturan tersebut, diharapkan dapat terciptanya suasana tempat usaha pedagang kaki lima yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman. Hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas perdagangan sektor informal masyarakat, mewujudkan keterpaduan penataan pedagang kaki lima pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang secara berkelanjutan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.⁷

Dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan tertib ditengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Kota Padang telah mengeluarkan produk hukum daerah sebagai dasar atau pegangan dalam menata kehidupan yang harmonis. Selain itu juga sebagai pegangan dalam mengatasi sekaligus memberi sanksi atas pelanggaran yang secara langsung atau tidak yang mengganggu ketertiban umum. Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk perundangan yang terdapat di Kota Padang. Bab VIII Pasal 31 dalam Peraturan Daerah tersebut menyebutkan bahwa:⁸

⁶ Fauzi Defrial, 2012, "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat", Skripsi tidak diterbitkan, Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

⁷ Peraturan Daerah Kota Padang, loc.cit

⁸ Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 31 Bagian Larangan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 3

1. Pedagang kaki lima dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang kaki lima;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dan atau ditentukan walikota;
- c. Menempati lahan atau lokasi usaha pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan izin Walikota;
- e. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang illegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan disekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali;
- i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang lainnya.

2. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 31 Angka (1) huruf (a) dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi PKL.

Penataan pedagang kaki lima di Kota Padang dilakukan dengan melakukan relokasi tempat untuk berjualan yang sudah diatur dan tidak sembraut lagi, pedagang kaki lima merupakan orang yang melakukan usaha dagang atau jasa di tempat umum, tempat yang digunakan berdagang yaitu, tepi-tepi jalan umum trotoar lapangan serta tempat lainnya yang ada di Kota Padang. Berdasarkan pengamatan penulis lakukan lokasi PKL di Kota Padang menimbulkan dampak negatif dan dampak positif bagi kelancaran, kerapihan dan kebersihan dari fasilitas umum tersebut. Pedagang kaki lima yang berada dikawasan ini sangat teratur karena sudah diatur sesuai dengan tata letak

untuk masyarakat berjualan di sepanjang kawasan ini, selain itu dampak positifnya juga banyak lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar. banyak juga yang menggunakan fasilitas ini untuk melakukan olahraga dipagi hari dan sore hari. selain dampak positif, dampak negatif pedagang kaki lima di Kota Padang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya sampah yang bertebaran di sepanjang jalan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan para PKL di Kota Padang terhadap peraturan daerah yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul: **“PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGGUNAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan larangan PKL di Kota Padang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Apakah kendala-kendala dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang?

3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen terhadap Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya kendala tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris.⁹ Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

⁹ Bambang Waluyo, 2002 "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika; Jakarta, hlm 15

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas dua sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Masyarakat, LPPKI Kota Padang, dan Petugas UPTD Kota Padang. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan Bapak Azwar Siri sebagai Ketua (LPPKI Kota Padang), Bapak Edrian Edward sebagai (Tantrib Kota Padang), Ibu Asri Suhami (Petugas Retribusi UPTD Kota Padang), YA sebagai Warga Kota Padang dan Bapak Dul, Bapak Aryanto sebagai pedagang kaki lima (PKL) di Fasilitas Umum Kota Padang. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka pihak yang dijadikan informan adalah buku, para PKL dan Pemerintahan UPTD Kota Padang.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan, Penelitian kepustakaan adalah peneliti yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

2) Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara si pewawancara (penanya) dengan responden (si penjawab) dengan cara panduan wawancara (*interview guide*). Dimana sebelum melakukan wawancara peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara. Dalam proses penelitian, penulis mengajukan pertanyaan kepada Bapak Azwar Siri sebagai Ketua (LPPKI Kota Padang), Bapak Edrian Edward sebagai (Tantrib Kota Padang), Ibu Asri Suhami (Petugas Retribusi UPTD Kota Padang), YA sebagai Warga Kota Padang dan Bapak Dul, Bapak Aryanto sebagai pedagang kaki lima (PKL). sementara responden memiliki kebebasan untuk memberikan jawaban.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen sumber lain yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibatasi.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data. Dengan

menganalisis data primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk kesimpulan. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

